

Banda Aceh, 26 Januari 2023

Nomor : B-104/11000/KP.500/01/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Regulasi Rotasi Mutasi BPS Provinsi Aceh

Yth. Kepala BPS Kabupaten/Kota  
Se-Provinsi Aceh  
di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pola Penempatan dan Pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik serta guna meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan karir dan motivasi kerja di lingkungan BPS Provinsi Aceh, bersama ini disampaikan Keputusan perihal Rotasi dan Mutasi tersebut (terlampir)

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPS Provinsi Aceh,

  
Ahmadriswan Nasution

Lampiran

Surat Nomor: B-104/11000/KP.500/01/2023

Tanggal : 26 Januari 2023

No	Perihal	Keterangan (Perka Nomor 6 Tahun 2013)	Keputusan Kepala BPS Provinsi Aceh
1	Dasar pertimbangan pola penempatan dan pemindahan PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan pegawai pada organisasi</li> <li>• Standar kompetensi jabatan</li> <li>• Prestasi kerja pegawai berdasarkan penilaian sasaran dan perilaku kerja</li> <li>• Riwayat dan atau proses hukuman disiplin (tidak dalam pemeriksaan hukuman disiplin sedang)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan SDM Kabupaten Kota (Profil SDM)</li> <li>2. Pegawai yang akan pindah melakukan transfer ilmu (ada laporan)</li> <li>3. Diutamakan pegawai yang memiliki inovasi untuk peningkatan kinerja</li> </ol>
2	Pemindahan atas permintaan sendiri karena alasan pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya bisa dilakukan satu kali untuk suami/istri non ASN/TNI/Polri</li> <li>• Bisa ikut suami/istri, sesuai satker yang lebih membutuhkan</li> <li>• Minimal sudah 2 tahun bekerja di satker tersebut</li> <li>• Pejabat struktural dapat dipindah tanpa jabatan struktural</li> <li>• Mendapat persetujuan pejabat yang berwenang</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi suami istri di BPS akan ditugaskan menurut Regional (terlampir)</li> <li>2. Rekomendasi Kepala Satker berdasarkan pertimbangan kebutuhan</li> </ol>
3	Pemindahan antar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemindahan antar kab/kota dari tipe rendah ke tinggi atau sama harus berdasarkan poin 1</li> <li>• Pemindahan antar Provinsi dari tipe rendah ke yang lebih tinggi atau sama harus berdasarkan poin 1</li> <li>• Dalam hal organisasi membutuhkan pegawai dengan kualifikasi khusus, Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang dapat memindahkan pegawai tersebut tanpa diluar poin di atas.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan pindah APS minimal sudah bertugas di BPS Provinsi Aceh selama 5 (lima) Tahun</li> <li>2. Jika permohonan pindah APS dalam wilayah provinsi Aceh Minimal 3 Tahun</li> </ol>
4	Penempatan pegawai setelah TB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib kembali ke satker sebelum TB</li> <li>• Lulusan Magister dapat dipindah ke BPS Provinsi atau Pusat</li> <li>• Lulusan Doktoral dapat dipindah ke BPS Pusat</li> <li>• Dapat dipindah sesuai kebutuhan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Selesai TB wajib Bertugas di satker asal/dalam provinsi Aceh minimal 2 (dua) tahun</li> <li>2. Pegawai Selesai TB dapat mengajukan permohonan pindah ikut suami/ istri sudah bertugas di satker asal minimal 1 Tahun</li> </ol>

No	Perihal	Keterangan (Perka Nomor 6 Tahun 2013)	Keputusan Kepala BPS Provinsi Aceh
5	Penempatan CPNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengutamakan pemenuhan pegawai di BPS Kab/Kota</li> <li>• CPNS di BPS Pusat dan BPS Provinsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi khusus</li> <li>• CPNS Polstat STIS diutamakan di BPS Kab/Kota di luar Jawa</li> </ul>	1, Penempatan CPNS mutlak Keputusan BPS Pusat
6	Penempatan setelah diperbantukan ke instansi lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki</li> </ul>	1. Bisa ditempatkan ke lain satker atas persetujuan BPS pusat
7	Pemindahan Struktural Eselon IV dan III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemindahan Pejabat Eselon IV dapat dilakukan sekurang- kurangnya 2 tahun dan harus dipindah setelah 7 tahun</li> <li>• Pemindahan Pejabat Eselon III dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 tahun dan harus dipindah setelah 7 tahun</li> <li>• Dapat dipindah apabila ada kualifikasi khusus yang dibutuhkan</li> </ul>	1. jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan organisasi

**Note: Setiap Proses Pemindahan Akan dilakukan Wawancara**



# ZONASI PENEMPATAN SUAMI ISTRI DI WILAYAH KERJA BPS PROVINSI ACEH

ZONA	SATUAN KERJA
ZONA I	1. BPS Provinsi Aceh
	2. BPS Kota Banda Aceh
	3. BPS Kabupaten Aceh Besar
	4. BPS Kota Sabang
ZONA II	1. BPS Kabupaten Pidie
	2. BPS Kabupaten Pidie Jaya
ZONA III	1. BPS Kabupaten Bireuen
	2. BPS Kota Lhokseumawe
	3. BPS Kabupaten Aceh Utara
ZONA IV	1. BPS Kabupaten Aceh Timur
	2. BPS Kota Langsa
	3. BPS Kabupaten Aceh Tamiang
ZONA V	1. BPS Kabupaten Aceh Tengah
	2. BPS Kabupaten Bener Meriah
ZONA VI	1. BPS Kabupaten Gayo Lues
	2. BPS Kabupaten Aceh Tenggara
ZONA VII	1. BPS Kabupaten Aceh Jaya
	2. BPS Kabupaten Aceh Barat
	3. BPS Kabupaten Nagan Raya
ZONA VIII	1. BPS Kabupaten Aceh Barat Daya
	2. BPS Kabupaten Aceh Selatan
	2. BPS Kabupaten Simeulue
ZONA IX	1. BPS Kabupaten Aceh Singkil
	2. BPS Kota Subulussalam